

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 Maret 1956 oleh Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh Camat sebagai kepala Kecamatan. Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagai kewenangan Bupati di wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan wewenang.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKJ) Kecamatan Lengayang adalah bagian dari pada perencanaan dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Lengayang. LKJ merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan. LKJ merupakan bentuk pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Lengayang. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan

(input), keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Hasil pencapaian kinerja tahun 2021 secara umum menunjukkan bahwa Kecamatan Lengayang telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk peningkatan pencapaian kinerja ditahun berikutnya.

Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian 93.22.% akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Dalam penyusunan LKJ ini bertujuan sebagai berikut :

1. Adanya keluaran berupa dokumen LKJ kecamatan Lengayang;
2. Tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi;
3. Terwujudnya *clean government* dan *good goverance* pada Kecamatan Lengayang.

1.3. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Lengayang Tahun 2020 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
7. Peraturan Bupati Tentang SOTK Kecamatan No. 40 Tahun 2017
8. Peraturan Daerah SOTK No 2 Tahun 2021

1.4. Gambaran Umum

Kantor camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010. Susunan organisasi terdiri dari Kepala Kecamatan (Camat) yang saat ini dijabat oleh **ALPRIYENDRI.SP** , Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan dan Kasi Trantib, Kasi Pelayanan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomi dan , Kasi Kesejahteraan Sosial, serta beberapa Kepala Sub Bagian (Kasubag) yang berada dibawah kesekretariatan.

Sebagai tindak lanjut Perda tersebut diatas, dalam rangka menentukan tugas pokok dan fungsinya telah diatur dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 tahun 2010.

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus dan wajib dikerjakan seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Tugas pokok dan fungsi kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait, adapun tugas pokok dan fungsi kecamatan Lengayang antara lain

Tugas Pokok

Kecamatan Lengayang memiliki tugas dimana camat sebagai pemerintah daerah ditingkat kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

A. Fungsi Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan Lengayang menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman, dan ketertiban umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
- 4) Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah yang ada diwilayah kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;


1.4.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan Lengayang, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017, Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Kepala Kecamatan;
- b. Sekretaris Kecamatan;
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - ii. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pelayanan.
- g. Seksi Trantib

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kantor Camat Lengayang



2.2.Sumber daya Kecamatan Lengayang

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil aparatur sipil di Kantor Camat Lengayang berjumlah 19 orang yang terdiri dari :

1) PNS : 13 Orang

2) Pegawai honorer : 6 Orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas di klasifikasikan berdasarkan golongan dan pendidikan,sebagai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel

Jumlah Pegawai di Lingkup Kantor Camat Lengayang Berdasarkan Golongan

No	JABATAN	JML					Jumlah
		Non PNS	I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	-	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	1	-	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1	-	1
7.	Seksi Kesejahteraan Umum	-	-	-	1	-	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	1	-	1
10.	Fungsional Umum		-	1	2	2	5
11.	Honorer	6	-	-	-	-	6
	JUMLAH	6	0	1	11	2	20

Jumlah Pegawai diLingkungan Kantor Camat Lengayang Berdasarkan Pendidikan

No	UNIT KERJA	TK. PENDIDIKAN						JUMLAH
		Dasar	SMP	SMA	D3	S I	S II	
1.	Camat	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-		1	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	1	-	1
7.	Seksi Kesejahteraan Umum	-	-	-	-	-	1	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	-	-	1	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	-	1	-	1
10.	Fungsional Umum	-	-	2	-	3	-	5
11.	Honoror	-	-	4	1	1-		6
	JUMLAH	-	-	6	1	8	4	20

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam sistem Akuntabilitas kinerja OPD yang mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa faktor kecenderungan yang memengaruhi kinerja, merumuskan isu strategis yang harus dipecahkan, efektifnya perencanaan strategis suatu OPD apabila rencana itu disusun secara inklusif yang berorientasi kepada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, sehingga kita dapat menentukan bagaimana gambaran kinerja OPD sekarang, bagaimana gambaran kinerja OPD masa depan sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan, tindakan yang menuntun kinerja OPD dalam upaya mencapai gambaran kinerja OPD masa depan dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan Strategik adalah suatu proses berorientasi kepada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun untuk mencapai hasil tersebut Kantor Camat Lengayangi Kabuapten Pesisir Selatan, Menetapkan perencanaan Strategis sebagai berikut:

2.1 RENCANA STRATEGIS

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah tertuang dalam RPJPD.

Menelaah visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, yaitu
**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU
DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG**

AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”, maka didapat pemahaman visi sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

- Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
- Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional : Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ingin mewujudkan masyarakat yang berkekuatan baik dari segi akademik, ekonomi dan sosial dengan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan profesional.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi Kepala Daerah terpilih adalah :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Melihat kepada rumusan misi tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa arah pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2021-2026 adalah memajukan kehidupan masyarakat dari semua sektor, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pariwisata. Pembangunan menyeluruh diharapkan

dapat meningkatkan penggalan sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

2.1.1 Misi, Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas Kecamatan Lengayang menetapkan tujuan sebagai berikut.

Tabel Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Lebih Sejahtera Maju dan Bermartabat di Dukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional.			
MISI : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif, Demokratis dan Transparan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan. (LAKIP).	Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap Pegawai.	Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan
	Mengkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik.	Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan Pelayanan yang baik Meningkatkan Sarna dan prasarana Kantor Kecamatan Pelaksanaan Prosedur Pelayanan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Lengayang.

		Sesuai Anggaran..	
		Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan	
		Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan dan penegakan hukum	
	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Pembinaan dan Monitoring terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM dan pelayanan Administrasi Publik Pemerintahan di Nagari	Meningkatkan kinerja aparaturnya Pemerintah Nagari.
]	Meningkatkan Pembinaan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Mesjid yang memiliki TPQ yang Aktif Tingkat Partisipasi Didikan Subuh Berjemaah .	Melaksanakan Monitoring pada Mesjid yang memiliki TPQ yang Aktif Meningkatkan pada Masyarakat untuk Melaksanakan Subuh Berjemaah.

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Camat Lengayang, Penelitian dan Tahun 2020 yang telah ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Perjanjian kinerja Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 penjelasan tercantum pada tabel

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja.	Nilai LAKIP Kecamatan Lengayang	BB
2.	Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik.	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	80%
3.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintahan nagari dalam administrasi pengelolaan keuangan nagari	Junlah Nagari yang Menerapkan Tata Kelolah Keuanagn dan Pemerintahan yang baik. - inovasi	9 nagari 1
4.	Menigkatkan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kehidupan Masyarakat.	Mesjid yang memiliki TPQ yang aktif .	9 Nagari
		Tingkat Partisipasi Didikan subuh Berjemaah	9 Nagari.

2.3. Indikator Kinerja UTAMA Kecamatan Lengayang

SASARAN	Indikator Sasaran	Target	Penjelasan/Formulasi/Perhitungan	Sumber Data dan Penanggungjawab
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja.	Nilai LAKIP Kecamatan Lengayang	BB	Nilai Evaluasi dari Inspektorat	<u>Penanggung Jawab</u> : <u>Sekcam</u> Sumber Data : Semua OPD
Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	85 %	Rata-rata Nilai Pelayanan Public	Penanggungjawab : Kasi Pelayanan Sumber Data : Kasi Pelayanan
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintahan nagari dalam administrasi pengelolaan keuangan nagari	Junlah Nagari yang Menerapkan Tata Kelolah Keuanagn dan Pemerintahan yang baik	9 Nagari.	Jumlah Pemerintah Nagari. Yang di Bina	Penanggungjawab Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Pemerintahan.
Menigkatkan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kehidupan Masyarakat	Mesjid yang memiliki TPQ yang aktif	<u>9 Nagari.</u>	<u>Jumlah TPQ X100%</u> Jumlah Mesjid	Penanggungjawab : Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Kesra
	Tingkat Partisipasi Didikan subuh Berjemaah	9 Nagari.	Jumlah Mesjid yang mengadakan didikkan subuh.	Penanggungjawab : Kasi Trantib Sumber Data : Kasi Kesra.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengayang tahun 2020. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

1. Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Kantor Camat Lengayang Tahun 2021

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kantor Camat Lengayang Tahun ini dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja 2022	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel	1.Perbaikan pada kinerja ASN yang berada Di wilayah kerja Kecamatan Lengayang	Nilai LAKIP Kecamatan Lengayang	A	BB	85 1 %
		2.Peningkata Indek Kepuasan	Meningkatkan kualitas pelayanan	95 %	91	75 %

	dan profesional	Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.	publik			
2.	Meningkatkan peran serta pemerintah kecamatan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	3.Jumlah Nagari yang Menerapkan Tata Kelola Keuangan dan Pemerintahan Yang Baik.	Jumlah Nagari yang di bina.	80 %	70	87.%
			Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten			
		4.Meningkatkan pembinaan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Melaksana Didikan Subuh Berjemaah.	85 %	75	88.23.%

Dari table diatas dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 97.20 % termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori Sangat Baik. Dengan capaian 97.20 % indikator kinerja termasuk berhasil dengan tingkat capaian ≥ 97 . %.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Kantor Lengayang Tahun Ini Dan Beberapa Tahun Lalu

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Kantor Camatn tahun ini dan beberapa tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut :

	REALISASI				CAPAIAN			
TAHUN	2015	2016	2017	2020	2015	2016	2017	2020
CAPAIAN (%)	99,45 %	98.50 %	99.45 %	97.30 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	REALISASI				CAPAIAN			
TAHUN	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
CAPAIAN (%)	90.79 %	97.84 %	99.45 %	97.30 %	100 %	100 %	100 %	100 %

III.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 5 (Lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut

Sasaran 1.

Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Bekinerja.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Nilai LAKIP Kecamatan Lengayang	A	BB	80 %

Dari target sasaran nilai lakip kecamatan lengayang yaitu **BB** tercapai nilai BB atau dengan tingkat capaian 80 % Hal ini disebabkan karena masih belum singkron nya antara laporan RENSRA , RENJA dan PK

Sasaran ini ditunjang dengan pelaksanaan Seluruh Program dengan Jumlah Anggran Kantor Camat Lengayang Rp. 2.030.997.106.- dan direalisasikan Rp. 1.987.163.081.-

Sasaran II.

Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
2	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik.	95 %	89.94 %	94.67 %

Dari target Fasilitas penyelenggaraan untuk Meningkatkan Informasi dan Pelayanan Publik di targetkan sebesar 95 % sementara hasilnya 88.20. %

Sasaran ini ditunjang dengan program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Pada Camat maka kegiatan ditargetkan Sebesar Rp.92.574.500. dan Terealisasi sebesar Rp.92.570.400.

Sasaran III.

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah nagari dalam adminisrasi pengelolah Keuangan Nagari

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
3	Jumlah nagari yang Menerapkan Tata Kelolah Keuangan dan Pemerintahan yang baik.	9 Nagari	9 Nagari	100%

Dari target penyelesaian administrasi keuangan nagari yang direncanakan pada 9 Nagari hasil realisasi 9 Nagari dengan capaian target 100.%

Sasaran ini ditunjang dengan program Fasilitas Rekomendasi Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan besaran anggaran Rp.8.200.000.- dengan realisasi Rp. 8.200.000.-

Sasaran IV

Menigkatnya Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kehidupan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
4.	Jumlah Mesjid yang memiliki TPQ yang aktif dan Tingkat Partisipasi Didikan Subuh Berjemaaah..	9 Nagari	9 Nagari	100 .%

Dari Target Penyelesaian Kegiatan Keagamaan yang bergerak dibidang Didikan Subuh dan Wirid yang dilaksanakan pada setiap Mesjid-mesjid yang ada di tiap Nagari dengan hasil Capaiannya 100%

Sasaran ini di tunjang oleh kegiatan Program Pemerintahan Urusan Camat yang dilimpahkan dengan Sub Keegiatannya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Wewenang Lain yang dilimpahkan Anggaran Rp. 72.059.500. dengan realisasi 72.059.500. dengan penyebab keberhasilan kerena adanya kekompakkan dengan LDS yang ada di Nagari atau pada Mesjid-Mesjid yang ada di setiap kampung maka atas keberhasilan nya ini untuk kegiatan ini menjadi Contoh bagi yang Lainnya.

3.3. Anggaran dan realisasi anggaran program yang menunjang sasaran kegiatan.

No.	Sasaran	Belanja (Rp.)		
		ANGGARAN	REALISASI	(%)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Bekinerja.	1.837.354.106.	1.797.632.350.	94.25. %
2.	Meningkatkan Keterbukaaan Informasi dan Pelayanan Pablik.	92.574.500.	92.570.400.	99.99.. %
3.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintahan nagari dalam administrasi pengelolaan keuangan nagari	8.200.000.	8.200.000. -	100 %
4.	Meningkatkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Kehidupan Masyarakat.	92.868.500	88.760.331 .-	95.57.%
	Jumlah	2.030.997.106	1.937.912.164.	95.41.%.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab IV, Capaian Kinerja Kecamatan Lengayang tahun 2022 yaitu:

1. Capaian Sasaran

Dari 4 (Empat) sasaran yang telah ditetapkan, 4 (Empat) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 90.79. %, dengan nilai tertinggi adalah 100 % yaitu sasaran “Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di kecamatan Lengayang”. Sedangkan nilai terendah 90.45. % yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sasaran “Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Meningkatkan Nilai Lakip Kecamatan Lengayang dan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan pada Camat.”.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 6 (Enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 4 (Empat) indikator kinerja berhasil mencapai 4 (empat) indikator kinerja yang belum mencapai target dan rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 95. % s/d 100 % dengan nilai tertinggi 100% yaitu Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. 100 % Kecamatan Lengayang tidak mengadakan Perubahan Anggaran nya

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Kantor Camat Lengayang pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 2.030.997.106.- dari target realisasi yang di tetapkan Rp. 1.987.163.081.- dari 6 (Enam) sasaran strategis capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah Program Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu 100. % dan terendah adalah Program

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu 89.84. %

B. SARAN.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Pada Kantor Camat Lengayang
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pada Kantor Camat Lengayang dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar supaya pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pada Kantor Camat Lengayang agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kecamatan Lengayang.

Kambang, 31 Desember 2022



CAMAT LENGAYANG

ALPRYENDRI.SP.

NP.197206152005011003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
CAMAT LENGAYANG

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 08 Tahun 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT LENGAYANG**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- B bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Lengayang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dua (2) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Lengayang sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Lengayang;

b. Penetapan Kinerja Kantor Camat Lengayang;
c. Laporan Kinerja Kantor Camat Lengayang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kambang

Pada Tanggal : 5 Januari 2021

CAMAT LENGAYANG

ZONI ELDO, SSTP, MA
NIP. 198410082003121003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Arsip.

Indikator Kinerja UTAMA Kecamatan Lengayang

SASARAN	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formulasi/ Perhitungan	Sumber Data dan Penanggungjawab
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Bekinerja.	Nilai LAKIP Kecamatan Lengayang	Nilai Evaluasi dari Inspektorat	Penanggung Jawab : <u>Sekcam</u> Sumber Data : Semua OPD
Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Pelayanan Public	Penanggungjawab : Kasi Pelayanan Sumber Data : Kasi Pelayanan
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintahan nagari dalam administrasi pengelolaan keuangan nagari	Junlah Nagari yang Menerapkan Tata Kelolah Keuanagn dan Pemerintahan yang baik	Jumlah Pemerintah Nagari. Yang di Bina	Penanggungjawab Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Pemerintahan.
Menigkatkan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kehidupan Masyarakat	Mesjid yang memiliki TPQ yang aktif	<u>Jumlah TPQ X100%</u> Jumlah Mesjid	Penanggungjawab : Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Kesra
	Tingkat Partisipasi Didikan subuh Berjemaah	Jumlah Mesjid yang mengadakan didikkan subuh.	Penanggungjawab : Kasi Trantib Sumber Data : Kasi Kesra.

Indikator Kinerja UTAMA Kecamatan Lengayang

SASARAN	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formulasi/ Perhitungan	Sumber Data dan Penanggungjawab
Meningkatnya Nilai Lakip Kecamatan Lengayang	Nilai LAKIP Kecamatan Lengayang	Nilai Evaluasi dari Inspektorat	Penanggung Jawab : Sekcam Sumber Data : Semua OPD
Peningkatana mutu pelayanan tiap-tiap Kepala Seksi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Rata-rata Nilai Pelayanan Public	Penanggungjawab : Kasi Pelayanan Sumber Data : Kasi Pelayanan
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang memiliki nilai budaya dan agama	Mesjid yang memiliki TPQ yang aktif	$\frac{\text{Jumlah TPQ} \times 100\%}{\text{Jumlah Mesjid}}$	Penanggungjawab Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Kesra
	Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten	Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten	Penanggungjawab : Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Kesra
	Pembinaan Kelembagaan KAN	Jumlah KAN yang dibina	Penanggungjawab : Kasi Trantib Sumber Data : Kasi Trantib

PRESTASI KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2018

NO	KEGIATAN YANG DIIKUTI	PRESTASI YANG DIRAIH	KETERANGAN
1	Peilaian usaha kesehatan sekolah (UKS) Tinkat sekolah Dasar (SD)se Kabupaten Pesisir Selatan	Peringkat I (pertama)	
2.	Fashion Show Dharmawanita se Kabupaten Pesisir Selatan	Peringkat I (pertama)	
3.	Penlaian Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Taman Kanak-kank (TK) se Kabupaten Pesisir Selatan.	Peringkat II	
4	Penilaian Pos yandu Trintegrasi se Kabupaten Pesisir Selatan	Peringkat II (kedua)	
5.	Musbgah Tilawatil Quran (MTQ) Nasionaln ke 39 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.	PERINGKAT II (dua)	
6.	Penilaian Kerapatran Adat Nagari (KAN)se Sumatra Barat.	Peringkat II (dua)	
7.	Pamerann Festival Langkisau (Stan Sarnavil)	Peringkat II (dua)	
8.	Penilaian Lembaga Didikan Subuh (LDS) se Kabupaten Pesisir Selatan.	Peringkat III (tiga)	
9.	LombaQ Inovasi Camat	Peringkat III(Tiga)	

10.	Lomba gerakana PKK (Kelompok Kerja IV Tingkat Kab.Pesisir Selatan.	Peringkat III (Tiga)	
11.	Lomba Hatinya PKK (Kelompok Kerja III Tingkat Propinsi Sumatran Barat.	Harapan I (Kesatu)	
12.	Lomba B2SA se Kabupaten Pesisir Selatan.	Harapan I (satu)	
13.	Lomba Nagari Percontohan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.bidang sekretaris Kambang Barat.)	Harapan I Satu)	
14	Lomba Nagari Percontohan Tingkat kabupaten Pesisir Selatan ,Bidang Kelompok Kerja II (Kambang Timur)	Harapan II (dua)	
15.	Lomba Nagari Percontohan Tingkat Kabupaten tingkat Kabupaten Pesisir Selatan ,Bidang Kelompok Kerja III(Kambag Timur)	Harapan II (dua)	

1. PRESTASI KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2020

NO	KEGIATAN YANG DIKUTI	PRESTASI YANG DIRAIH	KETERANGAN
1	Lomba Kopetensi Camat Tingkat Propinsi Sumatra Barat.	Peringkat I (pertama)	
2.	Penilaian Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.	Peringkat I (pertama)	

